

**URGENSI PENGATURAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERLATAR BELAKANG
SARJANA HUKUM DEMI TERWUJUDNYA FUNGSI LEGISLASI YANG
IDEAL**

Moh. Ansari¹, Abid Zamzami², Afandi³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249

E-mail : ansariismail435mlg@gmail.com

ABSTRACT

Baleg is a special fixture of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) for drafting laws, but unfortunately, there is no regulation requiring Baleg members to have a background in law. This study raises the first research question: What are the duties of members of the Legislative Body of the House of Representatives of the Republic of Indonesia based on statutory regulations? Second, what is the urgency of setting a minimum education requirement of a law degree for members of the Legislative Body of the House of Representatives of the Republic of Indonesia to realize an ideal legislative function?. This research is a normative legal study using a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were collected through literature study and document study methods, using primary and secondary legal materials. The researcher collected and analyzed legal materials by reading, reviewing, and interpreting, using statutory and conceptual approaches. Conclusions were drawn deductively to produce legal prescriptions. The results of the initial research regarding the duties of members of the Legislative Body of the House of Representatives of the Republic of Indonesia based on the legislation are as stated in Article 105 of the UUMD3 in conjunction with Article 66 of the House of Representatives Regulation No. 1 of 2020 concerning the rules of procedure of the House of Representatives, where the Legislative Body (Baleg), as a member body of the House of Representatives that has legislative functions as mandated in Article 20 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, plays a role not only as a coordinator of national legislative planning but also as a guardian of the quality and consistency of law in the process of forming legislation, in order to produce legislative products that are of high quality, just, and in accordance with the principles of a state of law. The second urgency of establishing a minimum educational requirement of a Bachelor of Law for members of the Legislative Body of the House of Representatives of the Republic of Indonesia to realize an ideal legislative function is that the presence of Baleg members with a legal education background plays an important role as quality supervisors from the early stages of drafting bills. This ensures that legislative products are not merely the result of political compromise but remain in line with the principles of a state based on law, which guarantees justice, certainty, and the protection of civil rights. Laws drafted with juridical, sociological, and philosophical considerations will be more responsive to societal needs, formally valid, and effective in their implementation.

Keywords: MD3 Law, House of Representatives of the Republic of Indonesia, Legislative Body, Legal Education Background.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

² Dosen Fakultas Hukum Unisma

³ Dosen Fakultas Hukum Unisma

ABSTRAK

Baleg adalah alat kelengkapan DPR RI khusus untuk membentuk undang-undang, namun sangat disayangkan tidak ada kewajiban aturan pada anggota Baleg yang berlatar belakang sarjana hukum. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yang pertama, Apa tugas anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peraturan Perundang-undangan? Kedua, Apa Urgensi penetapan syarat pendidikan minimal Sarjana Hukum bagi anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mewujudkan fungsi legislasi yang ideal?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi pustaka dan studi dokumen, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum melalui membaca, menelaah, dan menafsirkan, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan diperoleh secara deduktif untuk menghasilkan preskripsi hukum. Hasil penelitian pertama tugas anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peraturan Perundang-undangan adalah sebagai mana tercantum dalam pasal 105 UUMD3 jo Pasal 66 Peraturan DPR RI No 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR yang mana baleg sebagai alat kelengkapan DPR RI yang memiliki fungsi legislasi DPR sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Baleg berperan tidak hanya sebagai koordinator perencanaan legislasi nasional, tetapi juga sebagai penjaga kualitas dan konsistensi hukum dalam proses pembentukan undang-undang, guna mewujudkan produk legislasi yang berkualitas, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Kedua Urgensi penetapan syarat pendidikan minimal Sarjana Hukum bagi anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mewujudkan fungsi legislasi yang ideal adalah bahwa keberadaan anggota Baleg yang memiliki latar belakang pendidikan hukum berperan penting sebagai pengawas mutu sejak tahap awal penyusunan RUU, yang mana hal ini memastikan produk legislasi tidak semata-mata menjadi hasil kompromi politik, tetapi tetap sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hak sipil. Undang-undang yang disusun dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sah secara formal, serta efektif dalam penerapannya. Kata Kunci: UU MD3, DPR RI, Badan Legislasi, Latar belakang sarjana hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)⁴. Konsekuensi dari penegasan tersebut adalah bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara harus didasarkan pada hukum, bukan semata-mata pada kekuasaan. Hukum ditempatkan sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara, serta sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Konsep Trias Politica merupakan salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Gagasan ini lahir sebagai respons atas

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 47

praktik penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang kerap terjadi dalam sistem pemerintahan absolut. Secara teoritis, Trias Politica bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara melalui pembagian fungsi kekuasaan ke dalam beberapa cabang yang berbeda, sehingga tercipta mekanisme saling mengawasi (*checks and balances*) demi menjamin perlindungan hak asasi manusia dan tegaknya prinsip supremasi hukum.⁵

Konsekuensi dari negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan melalui hukum serta pelaksanaan prinsip Trias Politica secara konsisten. Pembagian kekuasaan tersebut bertujuan agar setiap kebijakan dan tindakan penyelenggara negara selalu berada dalam koridor hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Dalam kerangka negara hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis. Undang-undang tidak hanya berfungsi sebagai produk politik, tetapi juga sebagai norma hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara negara maupun masyarakat. Oleh karena itu, kualitas undang-undang yang dihasilkan sangat menentukan kualitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Fungsi legislasi secara konstitusional diamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD NRI 1945. DPR RI bersama Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPR RI memiliki alat kelengkapan tertentu, salah satunya adalah Badan Legislasi.

Badan Legislasi DPR RI merupakan alat kelengkapan DPR yang memiliki ruang lingkup kerja di bidang pembentukan undang-undang. Mitra kerja Badan Legislasi antara lain Kementerian Hukum dan HAM (khususnya Ditjen Peraturan Perundang-undangan), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) seperti BPS, KPK, OJK, dan lain-lain. Ruang lingkup kerja tersebut menunjukkan bahwa Badan Legislasi memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah politik hukum nasional. Fungsi Badan Legislasi menjadi sangat krusial karena berkaitan langsung dengan pembentukan undang-undang di bidang hukum pidana, hukum acara, pemberantasan korupsi, hak asasi manusia, dan reformasi sistem peradilan. Produk legislasi di bidang ini memiliki dampak langsung terhadap kebebasan warga negara, penegakan keadilan, dan perlindungan HAM.⁶

⁵ Topo Santoso, "Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 575.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Komisi-Komisi DPR RI: Fungsi dan Ruang Lingkup Kerja* (Jakarta: Pustaka Konstitusi, 2012), hlm. 112-118.

Dengan karakteristik bidang tugas tersebut, anggota Badan Legislasi DPR RI dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ilmu hukum, asas-asas hukum, teori perundang-undangan, serta sistem peradilan. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, proses pembentukan undang-undang berpotensi melahirkan regulasi yang lemah secara yuridis, inkonsisten, bahkan bertentangan dengan konstitusi.

Secara normatif, UUD NRI 1945 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mensyaratkan latar belakang pendidikan tertentu bagi calon anggota DPR RI. Syarat utama yang ditetapkan lebih bersifat administratif dan politis, seperti kewarganegaraan, usia, dan keanggotaan partai politik. Akibatnya, komposisi anggota DPR RI, termasuk Badan Legislasi, sangat beragam dari sisi latar belakang pendidikan dan keahlian. Keberagaman latar belakang tersebut pada satu sisi dapat dipandang sebagai representasi demokratis dari berbagai kelompok masyarakat. Namun di sisi lain, dalam konteks Badan Legislasi yang menangani bidang hukum secara teknis dan kompleks, ketiadaan persyaratan keahlian hukum menimbulkan persoalan serius. Banyak undang-undang di bidang hukum yang menuai kritik karena dianggap tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁷

Beberapa persoalan yang sering muncul antara lain disharmoni antar peraturan, norma yang multitafsir, lemahnya dasar filosofis dan yuridis, serta tingginya angka pengujian undang-undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas legislasi masih menjadi problem serius dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Dalam perspektif teori hukum dan ketatanegaraan, pembentuk undang-undang idealnya memiliki kompetensi substantif di bidang yang diaturnya. Untuk Badan Legislasi DPR RI, kompetensi tersebut secara logis adalah kompetensi di bidang hukum. Latar belakang pendidikan sarjana hukum (S1 Hukum) memberikan bekal dasar berupa pemahaman tentang asas hukum, metode penafsiran hukum, teknik perancangan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*), serta struktur dan fungsi lembaga peradilan.

Keberadaan anggota Badan Legislasi yang berlatar belakang sarjana hukum diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembahasan rancangan undang-undang. Anggota badan legislasi dengan latar belakang hukum dapat berperan aktif dalam mengkritisi norma,

⁷ Intan Surullaha, Muhammad Faiz Razki Perdana, dan Hajar Auliya Azzahra, "Urgensi Penetapan Syarat Minimal Pendidikan S1 Bagi Calon Anggota DPR RI," RIGGS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 5, no. 2 (2025): 156-172

memastikan kesesuaian dengan UUD NRI 1945, serta menjamin harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, fungsi legislasi dapat dijalankan secara lebih rasional, objektif, dan berbasis keilmuan. Urgensi ini juga sejalan dengan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan negara. Meskipun DPR RI merupakan lembaga politik, namun dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR juga menjalankan fungsi hukum (*law making function*) yang menuntut keahlian khusus. Oleh karena itu, pengaturan mengenai latar belakang pendidikan sarjana hukum bagi anggota Badan Legislasi menjadi relevan untuk dibahas dalam kerangka reformasi kelembagaan DPR.

Secara konstitusional, penguatan kualitas legislasi dapat ditelusuri dari Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A UUD NRI 1945 yang mengamanatkan bahwa tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Amanat ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 tentang persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum sering dijadikan dasar argumentasi penolakan terhadap syarat pendidikan tertentu bagi anggota DPR. Namun demikian, dalam konteks pengaturan internal alat kelengkapan DPR, seperti Badan Legislasi, pengaturan kualifikasi tertentu dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalitas kerja lembaga. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengatur tata tertib dan pembagian tugas alat kelengkapan dewan. Dalam kerangka ini, pengaturan mengenai kualifikasi anggota Badan Legislasi dapat ditempatkan sebagai bagian dari penguatan fungsi legislasi dan pengawasan di bidang hukum.⁸ Pada periode 2024 anggota badan legislasi berjumlah 90 orang akan tetapi hanya 10 diantaranya yang berlatar belakang Pendidikan hukum, yaitu : Dr. Bob Hasan, S.H., M.H, Sturman Panjaitan, S.H., H. A. Iman Sukri, S.H., M.Hum., Hj. Kartika Sandra Desi, S.H., M.M, H. Ma'ruf Mubarak, S.H., Muhammad Rofiqi, S.H., DR. Hj. Anna Mu'awanah, S.E., M.H, H. Muslim Ayub, S.H., M.M., Dr. Benny Kabur Harman, S.H., Dr. Hince I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H.

Sepanjang tahun 2025 sebanyak 263 permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait produk hukum yang dibuat oleh DPR. Dari jumlah ini terdapat 33 permohonan dikabulkan (*success/approved*), 87 permohonan ditolak dan 96 permohonan

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 345-352.

dinyatakan tidak dapat diterima.⁹ Artinya, ini menandakan bahwa lemahnya kualitas legislasi yang dihasilkan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peraturan Peundang-undangan, serta untuk mengetahui urgensi penetapan syarat pendidikan minimal Sarjana Hukum bagi anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mewujudkan fungsi legislasi yang ideal.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu mengkaji dokumen hukum, undang-undang yang berkaitan seperti UUD NRI 1945, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MD3 dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPR RI.

A. Tugas Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Badan Legislasi DPR RI pertama kali dibentuk pada Tahun 1999 melalui Peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR RI yang ditetapkan pada 23 September 1999.¹⁰ Badan Legislasi DPR dibentuk guna menunjang kinerja DPR RI di bidang pembentukan undang-undang/legislasi. Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan Fraksi dan komisi. Untuk Periode 2019-2024 Badan Legislasi memiliki anggota yang mewakili dari 9 (sembilan) fraksi.

Berdasarkan ketentuan dalam hukum positif Indonesia, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap Undang-undang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Selain itu dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang MD3 juga menyatakan bahwa “DPR mempunyai fungsi legislasi” yang artinya DPR mempunyai fungsi pembuatan undang-undang. Disamping itu juga ditegaskan pada pasal Pasal 70 ayat (1) Undang-undang MD3

⁹ Kumparan News, “MK Tangani 263 Gugatan UU Sepanjang 2025: 33 Dikabulkan, 183 Kandas,” *Kumparan*, 7 Januari 2026, diakses 10 Februari 2026, <https://kumparan.com/kumparannews/mk-tangani-263-gugatan-uu-sepanjang-2025-33-dikabulkan-183-kandas>

¹⁰ Hanz Jimenez Salim, “Mengenal Badan Legislasi, Tugas dan Wewenang di DPR,” *Liputan6.com*, diperbarui 21 Agustus 2024, https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5679610/mengenal-badan-legislasi-tugas-dan-wewenang-di-dpr?utm_source=chatgpt.com, diakses 9 Februari 2026.

yang berbunyi “Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Selain itu juga pada Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib juga ditegaskan bahwa “DPR mempunyai fungsi legislasi”. Pada ketentuan ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui lembaga perwakilan, sekaligus menegaskan bahwa pembentukan undang-undang tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh cabang kekuasaan eksekutif.

Dengan demikian, untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bidang pembentukan undang-undang, DPR membentuk alat kelengkapan dewan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-undang MD3 yang menyatakan bahwa “Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap”. Dan pada pasal 23 huruf d Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam konteks tersebut, Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan dewan yang secara khusus dibentuk untuk menjalankan fungsi legislasi DPR sebagai perwujudan kewenangan konstitusional DPR dalam pembentukan undang-undang.

Badan legislasi itu sendiri merupakan alat kelengkapan DPR yang mana hal demikian ini diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf d Undang-undang MD3. Selain itu juga ditegaskan Dalam pasal 63 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa “Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap”. Sedangkan dalam pasal 64 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang berbunyi “

- (1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan setiap Masa Sidang.
- (2) Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan Fraksi dan komisi.
- (3) Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR.

- (5) Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Legislasi kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
- (6) Penggantian anggota Badan Legislasi dapat dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan apabila anggota Badan Legislasi tersebut berhalangan tetap atau terdapat pertimbangan lain dari Fraksinya”.

Dalam peraturan ini pada intinya mengatur tata cara pembentukan dan penentuan keanggotaan Badan Legislasi (Baleg) DPR agar berjalan tertib dan representatif. DPR menetapkan susunan serta keanggotaan Baleg pada awal masa jabatan DPR, awal tahun sidang dan setiap masa sidang, sehingga keanggotaan Baleg dapat disesuaikan dengan kebutuhan kerja legislasi. Jumlah anggota Baleg dibatasi paling banyak dua kali jumlah anggota komisi dan harus mencerminkan perwakilan fraksi dan komisi.

Setiap anggota Baleg memilih satu paket calon pimpinan, dan paket yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan terpilih. Jika hanya terdapat satu paket calon, maka paket tersebut langsung ditetapkan sebagai pimpinan Baleg. Pemilihan pimpinan Baleg dilaksanakan setelah susunan dan keanggotaan Baleg ditetapkan, komposisi fraksi pimpinan yang telah disahkan bersifat final dan mengikat, serta penetapan pimpinan Baleg dilakukan melalui keputusan Pimpinan DPR.

Badan legislasi tentunya memiliki tugas, adapun tugas Baleg berdasarkan Undang-undang MD3 pada pasal 105 ayat (1) dan Pasal 66 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan Program Legislasi Nasional yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan undang-undang beserta alasannya untuk satu masa keanggotaan DPR dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Perwakilan Daerah;
2. Mengoordinasikan penyusunan Program Legislasi Nasional antara DPR dan Pemerintah;
3. Menyiapkan rancangan undang-undang usul DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Dewan Perwakilan Daerah sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR;

5. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Dewan Perwakilan Daerah di luar prioritas rancangan undang-undang tahun berjalan atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Program Legislasi Nasional;
6. Melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
7. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
8. Memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas rancangan undang-undang usul Dewan Perwakilan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
9. Membuat laporan kinerja serta melakukan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Selain itu pada Pasal 67 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa “

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a sampai dengan huruf l, kecuali huruf j, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, huruf d, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf l, Badan Legislasi dapat melakukan kunjungan kerja pada Masa Reses atau pada Masa Sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapat rancangan undang-undang tersebut masuk ke dalam Prolegnas perubahan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf k, Badan Legislasi mengadakan rapat koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus yang mendapat penugasan pembahasan rancangan undang-undang.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf m dan huruf n, Badan Legislasi melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan:
 - a) Prolegnas dan/atau Prolegnas perubahan 1 (satu) tahun sidang dan 1 (satu) masa keanggotaan;

- b) penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang dalam (satu) tahun sidang dan 1 (satu) masa keanggotaan;
- c) jumlah rancangan undang-undang yang belum dapat diselesaikan;
- d) masalah peraturan perundang-undangan; dan
- e) Badan Legislasi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga”.

Adapun wewenang Baleg adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kunjungan kerja pada masa rese atau pada masa sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR.
2. Mengadakan rapat koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus yang mendapat penugasan membahas rancangan undang undang, yang hasil rapatnya diinventarisasi dan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan prolegnas.
3. Melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan:
4. Prolegnas satu masa keanggotaan.
5. RUU Prioritas Tahunan, Penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang dalam satu masa keanggotaan.

Selanjutnya, Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa apabila suatu rancangan undang-undang tidak memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan undang-undang tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam persidangan DPR pada masa sidang yang sama. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga efektivitas dan kepastian dalam proses legislasi, sekaligus mencegah pengulangan pembahasan rancangan undang-undang yang telah ditolak tanpa adanya perubahan substantif. Dalam konteks ini, Badan legislasi DPR RI berperan penting dalam melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan terhadap rancangan undang-undang yang belum memperoleh persetujuan, agar pada masa persidangan berikutnya dapat diajukan kembali dengan substansi dan konstruksi hukum yang lebih matang.¹¹ Rancangan undang-undanga tentunya berasal dari 3 lembaga yaitu rancangan yang berasal dari Presiden melalui mentrinya, rancangan dari DPR RI, dan Rancangan dari DPD.

¹¹ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/61446/t/javascript%3B>, diakses 9 Februari 2026.

Adapun Rancangan Undang-Undang yang berasal dari 3 Lembaga yaitu Presiden melalui mentrinya, DPR dan DPD. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disusun dan diajukan melalui berbagai alat kelengkapan DPR sebagai perwujudan pelaksanaan fungsi legislasi. Alat kelengkapan yang pada umumnya berwenang mengusulkan dan memproses perancangan RUU meliputi fraksi, Badan Legislasi (Baleg), komisi, gabungan komisi, serta sekurang-kurangnya satu orang anggota DPR. RUU yang diusulkan melalui fraksi dipersiapkan oleh partai politik yang bersangkutan. Dalam proses ini, partai membentuk tim ahli atau tim pakar untuk menyerap dan mengolah aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui struktur organisasi partai, baik di tingkat pusat maupun daerah. Masukan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan dalam perumusan substansi RUU yang akan diajukan sebagai inisiatif DPR. Pengajuan RUU usul inisiatif DPR dilakukan secara tertulis oleh anggota DPR, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan Badan Legislasi kepada pimpinan DPR. Pengajuan tersebut wajib dilengkapi dengan naskah akademik atau keterangan tertulis yang menjelaskan dasar pemikiran dan urgensi pembentukan RUU, daftar nama pengusul beserta tanda tangan, serta keterangan fraksi dari para pengusul.

Setelah menerima usulan RUU, pimpinan DPR meminta Badan Musyawarah (Bamus) untuk menjadwalkan pembahasan RUU inisiatif tersebut dalam rapat paripurna DPR. Rapat paripurna ini bertujuan untuk memperoleh persetujuan seluruh anggota DPR agar RUU tersebut dapat ditetapkan sebagai RUU usul DPR. Pada rapat paripurna berikutnya, pimpinan DPR menyampaikan informasi mengenai masuknya RUU usul inisiatif DPR kepada seluruh anggota DPR sekaligus membagikan naskah RUU. Dalam tahapan ini, masing-masing fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap RUU yang diusulkan. Selanjutnya, rapat paripurna mengambil keputusan mengenai dapat atau tidaknya RUU tersebut diterima secara prinsip sebagai RUU usul DPR.

Keputusan rapat paripurna terhadap RUU usul inisiatif DPR dapat berupa tiga kemungkinan, yaitu persetujuan tanpa perubahan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan. Apabila rapat paripurna menyetujui RUU dengan perubahan, DPR akan menugaskan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus untuk melakukan penyempurnaan terhadap RUU tersebut. Setelah proses penyempurnaan selesai, RUU disampaikan kembali kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, pimpinan DPR menyampaikan surat kepada Presiden mengenai RUU usul DPR tersebut sebagai bagian dari tahapan

pembahasan bersama antara DPR dan Pemerintah. Sementara itu, apabila rapat paripurna menyetujui RUU tanpa perubahan, pimpinan DPR langsung menyampaikan RUU tersebut kepada Presiden dan juga kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) apabila substansi RUU berada dalam lingkup kewenangan DPD

B. Urgensi Badan Legislasi DPR RI Berlatar Belakang Sarjana Hukum Untuk Mewujudkan Fungsi Legislasi Yang Ideal.

Tahapan Pembentukan Undang-Undang Menurut Peraturan Presiden. Berdasarkan Perpres 87 Tahun 2014, tahapan pembentukan undang-undang meliputi:

1. Perencanaan Rancangan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Bab II Bagian Kedua;
2. Penyusunan Rancangan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Bab III Bagian Kesatu;
3. Pembahasan Rancangan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Bab IV Bagian Kesatu;
4. Pengesahan atau Penetapan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Bab V Bagian Kesatu; dan
5. Pengundangan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Bab VI Bagian Kesatu.

Intisari Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengenai lima tahapan pembentukan undang-undang, proses tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan, badan legislatif berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyusun dan menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas disusun untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU. Penyusunan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR. Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah kemudian disepakati bersama dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR dalam bentuk Keputusan DPR.

2. Tahap Penyusunan

Pada tahap ini, RUU yang berasal dari DPR, Presiden, maupun RUU yang diajukan oleh DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas. RUU yang berasal dari Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan

lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Dalam proses penyusunan tersebut, dibentuk panitia antarkementerian dan/atau antar-lembaga nonkementerian, serta dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Setelah proses tersebut selesai, RUU diajukan kepada DPR melalui surat Presiden yang sekaligus menunjuk menteri sebagai wakil Presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR. DPR wajib mulai membahas RUU paling lama 60 hari sejak surat Presiden diterima.

3. Tahap Pembahasan

Pembahasan RUU dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, yaitu:

- a. Pembicaraan Tingkat I, yang dilakukan oleh DPR bersama menteri yang ditunjuk Presiden dalam rapat komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus; dan
- b. Pembicaraan Tingkat II, berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR.

4. Tahap Pengesahan

RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Penyampaian tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Presiden kemudian mengesahkan RUU dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak RUU disetujui bersama.

5. Tahap Pengundangan

Agar undang-undang memiliki kekuatan mengikat dan diketahui oleh masyarakat luas, undang-undang wajib diundangkan. Pengundangan dilakukan dengan menempatkan undang-undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, yang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.¹²

Dalam menyusun sebuah regulasi maka pendidikan berlatar belakang sarjana hukum sangat penting bagi Anggota Baleg sebab Sarjana hukum memiliki kapasitas akademik dan metodologis karena sarjana hukum juga termasuk sumber hukum formil. Hal demikian ini agar Baleg dapat memastikan RUU memenuhi kaidah hukum positif, mampu merumuskan norma secara tepat, menghindari multitafsir dan mencegah inkonsistensi norma. Ketidak

¹² Renata Christha Auli, "Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *Hukumonline*, 30 Mei 2025, diakses 11 Februari 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/>.

mampuan pemerintah merumuskan undang-undang telah terjadi sangat jelas yaitu pada pengajuan permohonan pengujian undang-undang yang diputus oleh MK sepanjang tahun 2025 sebanyak 263 permohonan. Dari jumlah ini terdapat 33 permohonan dikabulkan (*success/approved*), 87 permohonan ditolak dan 96 permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Anggota Baleg yang berlatar belakang pendidikan hukum tentunya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi potensi inkonstitusionalitas suatu Rancangan Undang-Undang sejak pada tahap awal pembahasan. Hal demikian ini menjadi sangat penting mengingat salah satu tugas utama Baleg berdasarkan Undang-Undang MD3 pada pasal 105 ayat (1) Jo. Pasal 66 huruf e Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib adalah melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU agar selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan lainnya, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pembentuk undang-undang dituntut untuk memahami asas-asas fundamental dalam sistem hukum, antara lain asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori* guna mencegah terjadinya konflik norma dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemahaman yang komprehensif mengenai hukum kepentingan publik dan kepentingan privat juga menjadi prasyarat yang sangat penting agar produk legislasi tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil, proporsional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Sarjana hukum dibekali pemahaman tentang ilmu perundang-undangan. Seorang sarjana hukum dibekali dengan pemahaman yang mendalam mengenai ilmu perundang-undangan, yang merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip, teknik, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara sistematis.

KESIMPULAN

1. Tugas Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Hukum Positif Indonesia adalah Bahwa Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) merupakan alat kelengkapan DPR yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Secara yuridis, kedudukan dan kewenangan Baleg diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang Undang-undang MD3. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, Baleg menjalankan tugas utama yang

meliputi penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan undang-undang, serta turut serta dalam pembahasan dan evaluasi undang-undang. Peran tersebut menempatkan Baleg sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang disusun secara sistematis, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta sejalan dengan arah politik hukum nasional.

2. Urgensi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berlatar Belakang Sarjana Hukum Untuk Mewujudkan Legislasi Yang Ideal adalah Bahwa Latar belakang keilmuan hukum memberikan kemampuan analitis yang memadai bagi anggota Baleg untuk memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, teknik perancangan peraturan, serta prinsip-prinsip hierarki dan harmonisasi norma hukum. Dengan kompetensi tersebut, anggota Baleg berlatar belakang hukum diharapkan mampu mengidentifikasi sejak dini potensi cacat formil maupun cacat materiil dalam rancangan undang-undang, termasuk potensi inkonstitusionalitas yang dapat berujung pada pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Komisi-Komisi DPR RI: Fungsi dan Ruang Lingkup Kerja*. Jakarta: Pustaka Konstitusi, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Negara Hukum Indonesia: Konsep Rechtsstaat dan Supremasi Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan ke-10. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah*, ed. ke-1 (Jakarta: 2011), 135.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Juwana, Hikmahanto. *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2010.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan ke-8. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Manan, Bagir. *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-13. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O. S. Hiariej. *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.
- Saldi Isra. *Etika dan Hukum Lembaga Perwakilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain. *Legislative Drafting*. Edisi ke-3. Malang: Setara Press, 2016.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi ke-22. Jakarta: Sinargrafika, 2021.
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang, 2001.
- Wibowo, Mardian. *AAPUU: Asas-asas Pengujian Undang-Undang*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Auliya Azzahra, Hajar, Intan Surullaha, dan Muhammad Faiz Razki Perdana. “Urgensi Penetapan Syarat Minimal Pendidikan S1 Bagi Calon Anggota DPR RI.” *RIGGS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (2025): 156–172.
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes, Vera Bararah Barid, Rofi Wahanisa, dan Ade Kosasih. “Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis, dan Terpadu di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 1–15.
- Kuryanto, M. Fikry. “Trias Politica Montesquieu dan Relevansinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum Konstitusi* 8, no. 2 (2015): 245–267.
- Lubis, Todung Mulya. “Kualitas Legislasi DPR RI: Masalah Kompetensi dan Reformasi Komisi Hukum.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 2 (2015): 210–228.
- Rahmatullah, Indra. “Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013).

Ratnia solihah dan Siti Witianti “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya”, COSMOGOV, Vol.2 No.2, 2016. hlm. 294.

Santoso, Topo. “Negara Hukum Indonesia.” Jurnal Konstitusi 12, no. 3 (2015): 575–590.

Susanti, Bivitri. “Profesionalitas Legislasi di DPR: Kebutuhan Kompetensi Hukum bagi Anggota Komisi Teknis.” Jurnal Konstitusi 12, no. 4 (2018): 789–810.

Auli, Renata Christha. “Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.” Hukum online, 30 Mei 2025. Diakses 11 Februari 2026.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/>

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam Rangka Penyerapan Aspirasi Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2025–2029 dan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2025. Jakarta: Badan Legislasi DPR RI. Diakses 9 Februari 2026.

<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-12-ceb189f7cc5653bd43acb8d2334f768a.pdf>.

Dzikry Subhanie dan Rico Afrido Simanjuntak, “Tugas dan Wewenang Baleg, Alat Kelengkapan DPR yang Mendadak Bahas RUU Pilkada setelah Putusan MK | Halaman 2,” SINDOnews.com, 21 Agustus 2024, 08:16 WIB, diakses 15 Februari 2026, <https://nasional.sindonews.com/read/1439837/12/tugas-dan-wewenang-baleg-alat-kelengkapan-dpr-yang-mendadak-bahas-ruu-pilkada-setelah-putusan-mk-1724202537/5>.

DPR mempunyai wewenang membuat Undang Undang bersama Presiden, dan usulan Rancangan Undang Undang dapat diajukan oleh Presiden atau berdasarkan hak inisiatif DPR,” PUUEKKUKESRA – DPR RI, diakses 19 Februari 2026, <https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/32>.

Jimenez Salim, Hanz. “Mengenal Badan Legislasi, Tugas dan Wewenangnya di DPR.” Liputan6.com. Diperbarui 21 Agustus 2024. Diakses 9 Februari 2026. <https://www.liputan6.com>

Kumparan News. “MK Tangani 263 Gugatan UU Sepanjang 2025: 33 Dikabulkan, 183 Kandas.” Kumparan, 7 Januari 2026. Diakses 10 Februari 2026. <https://kumparan.com>

Nugraha, Muhammad Raihan. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior.” Hukumonline, 6 Februari 2025. Diakses 10 Februari 2026.
<https://www.hukumonline.com>

Tim Hukumonline. Mengenal 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 25 Agustus 2024. Diakses 9 Februari 2026. <https://www.hukumonline.com>

Wikipedia. “Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” Diakses 9 Februari 2026.
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Legislati_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia.